

BOOK REVIEW

DIPLOMASI INDONESIA DI SEKTOR PERTANIAN

Pengarang : Tim Penulis Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian
Editor : Leila Hazil Mahdi
Penerbit : PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo) Jakarta
Tahun Terbit : 2004
ISBN : 979-732-718-3
Peresensi : Sindy Fathan, SH



Pandangan dunia terhadap Indonesia sebagai negara agraris tidak terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, baik sumber daya alam biotik maupun abiotik. Hal ini membawa Indonesia turut berperan aktif dalam perdagangan dunia, khususnya di bidang perdagangan hasil-hasil pertanian. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki Indonesia baik dari segi pengelolaan dan pengolahan, maupun pemasaran hasil produk pertanian ini, Indonesia banyak menjalin kerja sama dengan negara-negara lain. Begitu pula kerja sama dalam forum kerja sama internasional seperti *World Trade Organization (WTO)*, *Codex Alimentarius Commission (CAC)*, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dan kerja sama Bilateral khususnya di bidang pertanian.

Tim penulis membagi buku ini ke dalam 3 bagian. Bagian I dari buku ini membahas mengenai diplomasi Indonesia dalam Forum WTO. Diplomasi ini dikhususkan pada memperjuangkan prinsip *Special Products* dan *Special Safeguard Mechanism*. Dengan diratifikasinya pembentukan WTO ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, menjadikan Indonesia sebagai

subyek hukum internasional yang tunduk terhadap ketentuan-ketentuan WTO, termasuk pula perjanjian *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) dan *Technical Barrier to Trade* (TBT), yang kesemuanya bertujuan untuk tercapainya perdagangan bebas. Ketentuan WTO digunakan oleh negara-negara berkembang untuk melindungi kepentingan industri dalam negerinya dari impor yang mengdung unsur ketidakadilan. Selain itu, dengan tunduk kepada ketentuan WTO, negara berkembang memperoleh perlindungan dari negara lain untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang seperti menaikkan tarif perdagangan, serta terdapatnya *Dispute Settlement Body*, sebagai badan penyelesaian sengketa.

Pada bagian ini dikupas perjuangan Indonesia yang dimulai dari Konferensi Tingkat Menteri I di Singapura untuk menerapkan ketentuan *Special and Differential Treatment* (tanpa mengabaikan ketentuan non-discriminatory principle WTO) pada negara-negara berkembang. Indonesia mengusulkan pula untuk memikirkan pentingnya memasukkan bidang pertanian di dalam negosiasi perundingan WTO mendatang. Hal ini tentunya dilatarbelakangi oleh keadaan Indonesia yang mengedepankan sektor pertanian sebagai penggerak utama pembangunan nasional, dan kenyataan bahwa sektor pertanian mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan bangsa. Perjuangan ini berlanjut pada Konferensi Tingkat Menteri II di Jenewa, dan Konferensi Tingkat Menteri III di Washington, hingga Konferensi Tingkat Menteri IV di Doha. Pada tingkat III, Indonesia mengaitkan perlakuan khusus ini kedalam pengembangan pedesaan, pemberantasan kemiskinan, dan keamanan bahan pangan. Hingga pada tingkat IV, Indonesia menenkankan adanya perbedaan *level of playing fields* antara negara berkembang dengan negara maju, sehingga perlakuan khusus merupakan hal lumrah untuk dipertahankan. Pada pertemuan terkahir inilah akhirnya di sektor pertanian diperoleh kesepakatan komprehensif mengenai peningkatan akses pasar, pengurangan bantuan dalam negeri dan pemberian perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Meski tidak memiliki perumusan konsep *Special and Differential Treatment* secara konkrit, namun diplomasi Indonesia mengenai hal ini hingga dimuatnya kedalam

Doha Development Agenda merupakan buah hasil yang baik. Penulis menggambarkan bahwa tiga pertemuan terakhir tersebut berlangsung cukup alot dengan setiap negara anggota tetap bertahan pada pendiriannya masing-masing. Dalam forum kerja sama internasional seperti ini, menyatukan pendapat dan pendirian beberapa negara memang merupakan hal yang sulit, terutama dalam mengajukan dan mempertahankan usulannya.

Pada Bagian II penulis membahas tentang diplomasi dalam forum *Codex Alimentarius Commission*. Forum ini merupakan komisi yang berada di bawah pengawasan *Food and Agricultural Organization (FAO)* dan *World Health Organization (WHO)* yang bertugas menangani standar bahan pangan internasional. Diplomasi Indonesia pada forum ini begitu menarik, mengambil contoh pada perundingan *Codex Committee on Pesticide Residues* di Rotterdam pada 31 Maret-4 April 2003, penulis menyebutkan bahwa hampir semua kasus penolakan produk pertanian Indonesia oleh negara tujuan ekspor karena tidak terpenuhinya persyaratan SPS, termasuk didalamnya residu. Oleh karena itu, seyogyanya Indonesia perlu memperhatikan perumusan kebijakan, sosialisasi dan pembahasan yang terkait dengan residu, atau setidaknya turut berperan aktif dalam mengikuti perkembangan sidang Codex residu pestisida dari Direktorat Jenderal teknis dan Komisi Pestisida. Hal ini selayaknya dapat dihindarkan dengan dilakukannya tindakan antisipasi, seperti meningkatkan mutu dan standar SPS, sehingga Indonesia tidak berada dalam posisi lemah dan memiliki *bargaining position* yang lebih baik dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.

Bagian III buku ini mengupas beberapa diplomasi Indonesia dalam kerja sama-kerja sama regional seperti AFTA, APEC, dan ASEAN; serta kerja sama bilateral dengan negara lain, seperti Australia, Malaysia-Thailand dalam *Growth Triangle*, Selandia Baru, dan Mesir. Pada bagian ini, penulis menjabarkan bahwa tantangan diplomasi Indonesia, terletak pada lemahnya keaktifan Indonesia dalam turut serta di forum yang diadakan. Selain itu anggota delegasi pelaksana diplomasi masih didominasi oleh kalangan birokrasi. Di samping itu, upaya sosialisasi hasil sidang kepada pelaku usaha juga masih terbatas, sehingga pihak swasta

tidak dapat memaksimalkan perannya dalam forum kerja sama internasional. Pendekatan dalam forum internasional baik regional maupun bilateral tidak hanya dilakukan dengan Pemerintah kepada Pemerintah (G to G), namun juga swasta ke swasta (P to P). Sehingga pihak swasta selaku pelaku usaha dapat lebih intensif dalam menentukan posisi Indonesia dan mengedepankan usulan kerja sama yang diperlukan. Pemerintah dalam hal ini cukup bertindak sebagai fasilitator, mediator, dinamisator dan regulator.

Akhir kata, buku ini merupakan sumber yang menarik, lengkap dan patut untuk dibaca khususnya bagi para duta bangsa yang tergabung dalam juru runding/diplomasi Indonesia di bidang pertanian, sehingga mampu memperjuangkan kepentingan bangsa dengan baik. Buku ini juga besar kaedahnya bagi para pelaku usaha pertanian, pejabat pemerintah selaku pengambil kebijakan, peneliti, dan masyarakat pemerhati pertanian Indonesia khususnya masyarakat pertanian yang ingin mengetahui secara lengkap seluk-beluk diplomasi dan perjuangan Indonesia dalam forum kerja sama internasional.